



PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
("Perseroan")

PANGGILAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini menyampaikan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Selasa, 14 Juli 2020
Waktu Registrasi : 08.30 WIB
Waktu Rapat : 10.00 WIB sampai dengan selesai
Tempat : Gedung Citra Marga, Lantai 3
Jalan. Yos Sudarso Kav. 28 Jakarta Utara 14350

Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan Pengesahan atas Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019;
2. Persetujuan atas usulan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

1. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan serta mengubah Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan; Mata Acara RUPSLB kedua sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Waran Seri I) sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya sebesar 1.810.415.972 (satu miliar delapan ratus sepuluh juta empat ratus lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) lembar.
3. Persetujuan Perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

1. RUPST

Mata Acara ke-1 (kesatu) sampai dengan ke-3 (ketiga) RUPST merupakan mata acara rutin dalam setiap pelaksanaan RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. RUPSLB

Mata Acara RUPSLB pertama merupakan peningkatan modal dasar Perseroan sekaligus perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara RUPSLB kedua sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 dan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Mata Acara RUPSLB ketiga merupakan permintaan dari Pemegang Saham Perseroan yang mewakili secara bersama-sama 1/10 (satu per sepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan dan memerlukan Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan melalui iklan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir namun tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasa mereka berdasarkan surat kuasa dalam bentuk dan isi sebagaimana ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak akan dihitung dalam penghitungan suara.
4. Bagi Pemegang Rekening Efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dalam penitipan kolektif, diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
5. SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF DAN/ATAU PENCEGAHAN TERHADAP PENYEBARAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19), PERSEROAN MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN RAPAT SEBAGAI BERIKUT:

5.1. Mekanisme Pemberian Kuasa:

- i. Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registrasi selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASYKSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB;
- ii. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi.
- b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara.
- c. Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis kepada Penerima Kuasa Independen. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh melalui situs Web Perseroan setiap hari, yaitu

CORPORATE SECRETARY

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Gedung Citra Marga
Jalan Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta Utara 14350
Email: Sales@citramarga.com
Web: www.citramarga.com

- d. Semua surat kuasa yang telah ditandatangani harus sudah diterima kembali oleh Perseroan pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2020
- iii. Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASYKSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASYKSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

5.2. Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat

- i. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-12/DJ.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 10 orang, termasuk Penerima Kuasa Independen ("Kuota"). Perseroan akan melakukan sistem first come first serve, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email: Sales@citramarga.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen untuk hadir dalam Rapat. Perseroan akan mengirimkan konfirmasi kehadiran secara fisik tersebut kepada Pemegang Saham atau Penerima Kuasa melalui email paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya email tersebut.
- ii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau tidak mendapatkan email konfirmasi kehadiran fisik dari Perseroan, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASYKSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
- iii. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya, baik Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, para pemegang rekening atau kuasa pemegang rekening Pemegang Saham diwajibkan membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- iv. Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
- v. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menggunakan masker, dan menjalani pengukuran suhu tubuh.
- vi. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan/minuman kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

6. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan pada setiap jam kerja dan/atau di situs web Perseroan (www.citramarga.com) sejak tanggal Panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat pada 30 (tiga puluh) menit sebelum Waktu Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Juni 2020
Direksi Perseroan